

## KONSEP *COURTROOM TELEVISION* DALAM PERADILAN PIDANA SEBAGAI IMPLEMENTASI ASAS TERBUKA UNTUK UMUM

Putu Angga Pratama Sukma<sup>1)</sup>, Ni Komang Sutrisni<sup>2)</sup>

<sup>1) 2)</sup>Universitas Mahasaraswati Denpasar

E-mail: [anggasukma@unmas.ac.id](mailto:anggasukma@unmas.ac.id), [komangsutrisnifh@unmas.ac.id](mailto:komangsutrisnifh@unmas.ac.id)

### **Abstract**

*The concept of courtroom television has been implemented in Indonesia but not in its entirety. The implementation of courtroom television in criminal justice still has pros and cons which of course can provide education to the public about the law and carry out judicial supervision. This study uses a normative legal research method. The validity of courtroom television from the legal aspect of the principle of being open to the public, the openness of this trial is basically the State of Indonesia as a country of law requires the enforcement of nomocracy that can truly be implemented objectively. The concept of courtroom television or courtroom television is a complete and live broadcast covered by the press in the courtroom with a set of electronic media equipment by means of broadcasting, to divert and focus attention on all subjects (Judges, Clerks, Public Prosecutors, Lawyers, Defendants and Witnesses or Experts) without any review or comment. Open trials to the public, born from the principle of due process of law which is inseparable from the history of Human Rights.*

**Keywords:** *Courtroom Television, Criminal Justice, The Principle Of Openness To The Public*

### **Abstrak**

Konsep *courtroom television* pernah diluncurkan di Indonesia tetapi tidak secara utuh. Pelaksanaan *courtroom television* dalam peradilan pidana masih adanya pro dan kontra yang tentunya dapat memberikan pendidikan kepada masyarakat mengenai hukum dan melakukan pengawasan peradilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative. Keabsahan *courtroom television* dari aspek yuridis dari adanya asas terbuka untuk umum, terbukanya persidangan ini pada dasarnya Negara Indonesia sebagai negara hukum menghendaki adanya penegakan *nomocracy* yang betul-betul dapat dilaksanakan secara objektif. Konsep *courtroom television* atau televisi ruang sidang merupakan penyiaran secara utuh dan langsung (*live*) yang diliput oleh pers pada ruang sidang dengan seperangkat perlengkapan media elektronik dengan cara *broadcasting*, untuk mengalihkan dan memfokuskan perhatian kepada seluruh subjek (Hakim, Panitera, Penuntut Umum, Pengacara, Terdakwa dan Saksi atau Ahli) tanpa adanya ulasan atau komentar. Persidangan terbuka untuk umum, lahir dari adanya prinsip *due process of law* yang tidak lepas dari sejarah Hak Asasi Manusia.

**Kata Kunci : Konsep *Courtroom Television*, Peradilan Pidana, Asas Terbuka Untuk Umum**

**A. Pendahuluan**

Teknologi berkembang sangat pesat dan tanpa batas, *borderless world*, begitu sering dikemukakan untuk menggambarkan betapa cepat dan pesatnya teknologi itu berkembang serta memainkan peranan yang sangat penting terutama dalam teknologi komunikasi dan informasi seperti: menjadi penghubung antar individu, kelompok komunitas dalam waktu yang amat cepat dan spektakuler tanpa harus menghadirkan pihak pihak yang berkomunikasi hadir berhadapan secara *face to face*.<sup>1</sup>

Beberapa tahun belakangan ini di Indonesia pernah menayangkan secara langsung (*live*) beberapa kasus peradilan pidana pada siaran televisi, seperti: kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin sekitar tahun 2016 dan kasus pembunuhan Brigadir Joshua

sekitar tahun 2023, walaupun tidak ditayangkan secara utuh dan lengkap, tetap menjadi perhatian publik yang menjadikannya setiap mata tertuju pada siaran tersebut sehingga dapat menaikkan rating perusahaan televisi tersebut.

Pencetus mengenai *courtroom television* dikemukakan oleh Paul Lambert, yang mendiskripsikan “...one of central concerns in relation to television courtroom broadcasting is that television cameras or television operators will distract the various people who are required as part of the courtroom process. This includes witnesses, the jury, judges, lawyers and court staff.”<sup>2</sup> Hakekatnya *courtroom television* yang ditayangkan secara langsung haruslah utuh dengan menampilkan seluruh subjek yang berada berproses dalam suatu sidang peradilan pidana tanpa

---

<sup>1</sup> Dharmawan, Ni Ketut Supasti, 2015, *Keberadaan Pemegang Saham Dalam Rups Dengan Sistem Teleconference Terkait Jaringan Bermasalah Dalam Perspektif Cyber Law*, Jurnal Magister Hukum Udayana (*Udayana Master Law Journal*), Vol. 4, No. 1, April, h. 15. DOI:

<https://doi.org/10.24843/JMHU.2015.v04.i01.p15>

<sup>2</sup> Lambert, Paul, 2013, *Television Courtroom Broadcasting Effects: The Empirical Research and the Supreme Court Challenge*, University Press of America, Chicago, h. 25.

sensor selayaknya menonton pertandingan olahraga pada tv. Apabila tidak ditampilkan secara utuh mengenai proses persidangan, dapat menimbulkan dugaan dan penafsiran, sehingga dapat berdampak pada ketidakpastian proses persidangan yang baik dan benar serta patuh sebagaimana adagium *ex aequo et bono*.

Proses persidangan yang disiarkan secara langsung oleh media massa tentunya memiliki dampak baik dari segi sosiologis dan hukum. Dampak dari sosiologis memungkinkan adanya pemberitaan atau penggiringan opini dari masyarakat yang dapat mempengaruhi pertimbangan hakim. Dampak dari hukumnya ketika disiarkan secara langsung, maka yang menonton selain orang dewasa juga berpotensi ditonton oleh anak, dikarenakan anak dilarang untuk menonton persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (5) KUHAP “Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur tujuh belas tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang”.

Dampak hukum yang telah terjadi dalam pelaksanaan *courtroom television* ini adanya larangan pengambilan foto, rekaman audio, rekaman TV harus seizin Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan sebagaimana ketentuan dalam tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2020 tentang Tata Tertib Menghadiri Persidangan yang ditandatangani pada 7 Februari 2020. Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan Asas Terbuka Untuk Umum yang telah di konkretkan kedalam Pasal 64, Pasal 153 ayat (3), dan Pasal 195 KUHAP serta Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Selain dampak tersebut pelaksanaan *courtroom television* masih menimbulkan hak yang sangat krusial dalam proses pembuktian persidangan peradilan pidana. Pembuktian utama dalam perkara pidana adalah adanya saksi. Keterangan saksi dalam agenda perkara pidana harus diperiksa satu per satu seperti yang tercantum dalam

Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHAP yaitu “Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum”. Saksi tidak diperbolehkan saling mendengarkan keterangan. Hal ini untuk menghindari saksi saling mempengaruhi sehingga tidak memberikan keterangan yang seharusnya, sebagaimana yang mereka dengar sendiri, mereka lihat sendiri, atau mereka alami sendiri. Apabila diperlukan, hakim dapat menyuruh saksi ke luar dari ruang sidang, sedangkan saksi yang telah diperiksa wajib keluar dari ruang persidangan. Hal ini dilakukan apabila terdapat kemungkinan saksi yang akan diperiksa selanjutnya menjadi tidak bebas, merasa canggung, atau merasa takut dalam memberikan keterangannya apabila didengar oleh saksi lainnya (obyektifitas keterangan saksi).<sup>3</sup>

Setelah adanya dampak tersebut pelaksanaan *courtroom television* ini masih menimbulkan adanya problematik psikologis bagi terdakwa mengenai setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat yang merupakan hak asasi sehingga menimbulkan potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan Konstitusi. Tetapi potensi tersebut juga membuka peluang atas nama masyarakat luas untuk mengetahui informasi terkait berita yang actual, tajam dan terpercaya sebagai pemenuhan hak, pengetahuan dan efek dari sanksi sosial sebagaimana tersurat dalam Konstitusi yakni setiap orang berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Susrama, I Nengah dan Sukma, Putu Angga Pratama, 2019, *Pelaksanaan Courtroom Television Dalam Peradilan Pidana Dengan Agenda Saksi*, Jurnal Hukum

*Sasana*, Vol. 5, No. 1, Juni, h. 61-74 DOI: <https://doi.org/10.31599/sasana.v5i1.92>

<sup>4</sup> Sutrisni, Ni Komang., Sukma, Putu Angga Pratama Sukma., Embong, Rahimah., Haydarov, Kanlar., 2024, *The Compliance of*

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang bertujuan: pertama menganalisa landasan penerapan konsep *courtroom television* dalam peradilan pidana dan kedua meneliti mengenai asas terbuka untuk umum sebagai implementasi konsep *courtroom television* dalam peradilan pidana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mendeskripsikan mengenai pelaksanaan *courtroom television* dalam proses peradilan pidana sebagai implementasi asas terbuka untuk umum.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap kaedah hukum seperti Peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum yang

beranjak dari adanya *miss absorsi* antara Asas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yakni pendekatan Undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penulisan ini menggunakan bahan hukum primer (*primary sources*) dan bahan hukum sekunder (*secondary sources*),<sup>5</sup> yang meliputi undang-undang maupun peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer dan laporan hukum, catatan hukum, dan karya tulis hukum lainnya yang hanya memiliki kekuatan persuasif sebagai bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode bola salju (*snowball method*).<sup>6</sup> Adapun yang dimaksud dengan metode bola salju adalah metode

---

*Governance on Family Data Protection Regulation*, Journal of Human Rights, Culture and Legal System, Vol. 4, No. 3, Desember, h. 706-741 DOI: <https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i3.293>

<sup>5</sup> Wedha, Yogi Yasa, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Salah Satu Wujud Pelaksanaan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)*, Vol. 1, No. 2, September, h. 411. DOI: <https://doi.org/10.38043/jah.v1i2.411>

<sup>6</sup> Wijaya, Made Hendra., Permadhi, Putu Lantika Oka, 2021, *Prinsip-Prinsip Tri Hita Karana Di Dalam Pengaturan Hukum Kepariwisata Di Bali (Berdasarkan Pada Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali)*, Jurnal Hukum Saraswati (JHS), Vol. 3, No. 1, Maret, h27-45. DOI: <https://doi.org/10.36733/jhshs.v3i1.1845>

menggelinding secara terus menerus yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan, dan buku-buku hukum dalam daftar pustaka yang bertujuan untuk mengkonstruksikan konsep *courtroom television*.

### C. Pembahasan

#### 1. Landasan Penerapan Konsep *Courtroom Television* Dalam Peradilan Pidana

Secara historis pelaksanaan *courtroom television* sudah pernah ada dan tayang di Indonesia pada tahun 2009, dengan terpidana Antasari Azhar mantan Ketua KPK sebagai dalang kasus pembunuhan terhadap direktur PT. Putra Rajawali Banjaran Nazarudin Zulkarnaen tetapi, tetapi tidak utuh, lengkap dan langsung. Dikarenakan peliputan dari media masa yang sangat menarik perhatian publik dan dikaitkan dengan pemberitaan KPK yang telah menangkap Aulia Pohan sebagai tersangka tindak pidana korupsi yang merupakan besan dari Presiden RI kala itu erat dan kental dikemas dengan unsur politik. Peliputan dan pemberitaan yang menarik,

dimungkin tanpa adanya protes banyak pihak dilaksanakannya *courtroom television* yang tidak secara utuh.

Mungkin secara konsep hal tersebut belum dapat dikatakan sebagaimana teoritis konsep *courtroom television*, tetapi hal tersebut tidak adanya menuai kontra, bahkan masyarakat publik sangat mengapresiasi kegiatan tersebut baik kepada badan Peradilan maupun kepada pers. Secara histori Negara Indoensia sudah mulai mengenal konsep *courtroom television* tetapi memang dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya utuh dikarenakan masih terdapat beberapa problematika baik dari segi landasan yuridis maupun landasan sosiologis.

Melihat keabsahan *courtroom television* dari aspek yuridis dari adanya asas terbuka untuk umum, terbukanya persidangan ini pada dasarnya Negara Indonesia sebagai negara hukum menghendaki adanya penegakan *nomocracy* yang betul-betul dapat dilaksanakan secara objektif dan hakim dalam menangani suatu perkara dilarang berpihak

kepada salah satu pihak. Apabila hakim dalam menangani suatu perkara dapat menempatkan dirinya sebagai hakim yang baik atau tidak berpihak kepada salah satu pihak, maka hakim akan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya terhadap para pencari keadilan dan dapat dijadikan tumpuan akhir untuk menyelesaikan perkara-perkara yang dihadapi oleh masyarakat dengan cara yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hingga saat ini belum terdapat definisi secara hukum pengertian tentang *courtroom television*, dan secara kebetulan istilah ini juga belum banyak dipergunakan atau diperkenalkan baik oleh kalangan orang hukum maupun pers. Konsep *courtroom television* dikemukakan oleh Paul Lambert, yang mendiskripsikan “...one of central concerns in relation to television courtroom broadcasting is that television cameras or television operators will distract the various people who are required as part of the

*courtroom process. This includes witnesses, the jury, judges, lawyers and court staff*”. Menurut penulis konsep *courtroom television* atau televisi ruang sidang merupakan penyiaran secara utuh dan langsung (*live*) yang diliput oleh pers pada ruang ruang sidang dengan seperangkat perlengkapan media elektronik dengan cara *broadcasting*, untuk mengalihkan dan memfokuskan perhatian kepada seluruh subjek (Hakim, Panitera, Penuntut Umum, Pengacara, Terdakwa dan Saksi atau Ahli) tanpa adanya ulasan atau komentar.

Keberadaan teknologi untuk mempermudah kegiatan manusia, dikarenakan era digital ditandai dengan percepatan antara pemberi dan penerima informasi antar waktu dan jarak tanpa menghilangkan atau menghapus suatu hal yang penting atau esensial sepanjang manusia memiliki kontrol dan akses. Percepatan teknologi yang semakin berkembang akan mengubah pikiran memiliki kontrol dan akses.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Makarim, Edmon, 2012, *The Protection Of Consumers' Rights And The Application Of Criminal Law In The*

*Unlawful Operation Of Services And Content Service Applications*, Indonesia Law Review,

Percepatan teknologi yang semakin berkembang akan merubah paradigma dan etos kerja manusia dalam berpikir dan bertindak, maka dari itu konsep *courtroom television* perlu suatu wadah pelaksanaan peraturan dengan landasan yang kuat, seperti landasan filosofis, landasan yuridis dan landasan sosiologi.

Landasan filosofis sebagai pelaksanaan dari adanya konsep *courtroom television*, sebagai pembaharuan hukum pidana di Indonesia harus dilandaskan pada tujuan Nasional yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia. Tujuan Nasional tersebut adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Landasan filosofis ini menjadikan konsep *courtroom television* melindungi masyarakat (terdakwa

yang belum di vonis bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah masyarakat yang wajib diberikan perlindungan secara jasmani dan rohani) dari gangguan keseimbangan keselarasan berbagai kepentingan dan nilai akibat dari adanya kejahatan dan harus memperoleh “.....*access to justice and fair treatment, restitution, compensation and assistance*”.<sup>8</sup>

Landasan yuridis sebagai pembentuk dan dasar hukum dapat dilaksanakan serta keselarasan dengan hukum di Indonesia diawali dengan Pasal 1 ayat (3) Konstitusi yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum” dengan turunan konsep dan teori sebagaimana yang telah disuratkan pada pendahuluan mengenai 12 prinsip pokok yang merupakan pilar utama penyangga tegaknya negara hukum modern dari Jimly Asshiddiqie, sebagaimana asas terbuka untuk umum.

---

Vol. 2, No. 2, September, h. 226. DOI: <https://scholarhub.ui.ac.id/ilrev/vol2/iss2/6>

<sup>8</sup> Shekhar, Beulah., R. Ranjani., 2023, *Access to Justice for Victims of Crime in India: An*

*Analysis of Section 372 CrPC*, Journal of Victimology and Victim Justice, Vol. 6, No. 1, Juli, h. 64-80. DOI: <https://doi.org/10.1177/25166069231160434>

Penguatan terakhir pada landasan sosiologis sebagai tujuan atau manfaat keberadaan konsep *courtroom television* bagi masyarakat. Konsep *courtroom television* bertujuan:

1. Memberikan Pembelajaran Dan Wawasan Pengetahuan Terutama Dibidang Hukum

Bahwasanya konsep *courtroom television* dijadikan sebagai pengetahuan di bidang hukum baik itu kepada Masyarakat luas, terutama civitas akademik pada Fakultas Hukum. Sebagaimana tertuang dalam:

- Pasal 28C (1) Konstitusi “Setiap orang berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, demi meningkatkan kualitas hidupnya”;
- Pasal 28F Konstitusi “Setiap orang berhak

untuk memperoleh informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Bahwa dalam pelaksanaan dan sosialisasi suatu Peraturan Perundang-Undangan dikenal dengan adanya adagium *presumption iures de iure* yang artinya pada saat suatu aturan diberlakukan, seluruh masyarakat dianggap tahu. Fenomena dan faktanya masyarakat tidak mengetahui hal tersebut, mungkin dengan adanya penerapan konsep *courtroom television* masyarakat menjadi tahu akan hal yang dimaksud.

2. Menjamin Transparansi Proses Persidangan

Sejatinya transparansi dalam suatu proses persidangan dilatarbelakangi adanya *trust-issues* oleh aparat penegak hukum dalam rangka menjalankan kewenangan, tugas, fungsi sebagai penegak

hukum, dimana integritas serta moral merupakan representasi daripada suatu institusi. Beberapa *trust-issues* oleh aparat penegak hukum, seperti:

- Pemberitaan pada tanggal 24 Oktober 2024, yakni: “3 Hakim Tersangka Suap Vonis Bebas Ronald Tannur Terancam Seumur Hidup Bui”.<sup>9</sup>
- Pemberitaan pada tanggal 1 Agustus 2023, yakni: “Jaksa Fahrur Rozi Terima Suap 13 Tahun Lamanya, Kini Dijerat Jadi Tersangka”.<sup>10</sup>
- Pemberitaan pada tanggal 10 Pebruari 2025, yakni: “Eks Panitera PN Jaktim

Dituntut 4 Tahun Bui di Kasus Suap Eksekusi Lahan”.<sup>11</sup>

- Pemberitaan pada tanggal 25 Mei 2023, yakni: “Divonis 8 Tahun, Pengacara yang Menyuap Hakim Agung Tak Ajukan Banding”.<sup>12</sup>

Dimungkin dengan adanya konsep *courtroom television* seluruh penegak hukum dapat menjalani independensi kewenangan, tugas, fungsi sebagai penegak hukum yang bermoral dan berintegritas seperti memiliki sikap professional yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Membantu Melaksanakan Pengawasan Bahwasanya tujuan dari adanya teknologi adalah

---

<sup>9</sup> <https://news.detik.com/berita/d-7603935/3-hakim-tersangka-suap-vonis-bebas-ronald-tannur-terancam-seumur-hidup-bui> diakses pada tanggal 16 Pebruari 2025

<sup>10</sup> <https://news.detik.com/berita/d-6852816/jaksa-fahrur-rozi-terima-suap-13-tahun-lamanya-kini-dijerat-jadi-tersangka> diakses pada tanggal 16 Pebruari 2025

<sup>11</sup> <https://news.detik.com/berita/d-7772098/eks-panitera-pn-jaktim-dituntut-4-tahun-bui-di-kasus-suap-eksekusi-lahan>. diakses pada tanggal 16 Pebruari 2025

<sup>12</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2023/05/25/09332601/divonis-8-tahun-pengacara-yang-menyuap-hakim-agung-tak-ajukan-banding>. diakses pada tanggal 16 Pebruari 2025

memudahkan cara hidup manusia dalam menjalani suatu kegiatan. Seperti banyak diketahui terdapat beberapa komisi yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan seperti Komisi Yudisial yang bertugas melakukan pengawasan terhadap perilaku Hakim, Komisi Kejaksaan yang bertugas mengawasi kinerja dan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan, serta Komisi Pengawas Advokat yang bertujuan agar Advokat menjalankan profesinya dengan menjunjung tinggi kode etik dan peraturan perundang-undangan. Implementasi konsep *courtroom television* dapat mempermudah tugas dan fungsi Komisi. Secara fakta Komisi tidaklah memiliki banyak anggota sumber daya manusia yang terbatas dengan adanya konsep *courtroom television* sebagai salah satu alternatif yang tetap berfungsi sebagai pengawasan.

#### 4. Menjamin Keadilan Bagi Terdakwa

Bahwa bangsa Indoensia yang mendalami hakikat dari kemanusiaan yang beradab megenal dengan adanya prinsip *presumption of innocence* yang dapat diartikan sebagai prinsip hukum yang menyatakan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai dengan adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Bahwa dengan adanya konsep *courtroom television* terdakwa tidaklah perlu takut dengan adanya muatan kriminalisasi, hal tersebut dikarenakan seluruh proses dan agenda persidangan terjaga independensi karena dilihat dan disaksikan oleh seluruh masyarakat umum. Selain hal tersebut dengan adanya konsep *courtroom television* dapat sebagai asas publisitas dalam status terdakwa. Apabila terkdakwa di Putuskan bebas

(*vrijspraak*) atau di Putuskan lepas (*onslag van recht vervolging*), maka secara otomatis dipulihkan harkat dan martabatnya dan masyarakat mengetahuinya.

#### 5. Memberikan Peran Kepada Pers Melakukan Pengarsipan atau Dokumentasi

Keberadaan Pers dalam konsep *courtroom television*, selain sebagai mata bagi Masyarakat publik, Pers juga dapat melakukan pengarsipan dalam proses persidangan yang bertujuan untuk alat pengawasan, sumber informasi, dan bukti pertanggungjawaban. Selain itu Pers juga memiliki keuntungan, apabila kasusnya menarik yang sering ditonton dan diikuti oleh masyarakat akan menaikkan rating perusahaan televisi tersebut yang tentunya berdampak dengan adanya keuntungan.

## 2. Asas Terbuka Untuk Umum Sebagai Implementasi Konsep *Courtroom Television* Dalam Peradilan Pidana

Pelaksanaan konsep *courtroom television* selain akan menjadi

kebutuhan dasar manusia akan pengetahuan dan wawasan tentunya tidak terlepas dari adanya problematik hukum. Sebagaimana kiasan “Tiada Gading Yang Tak Retak”, konsep *courtroom television* nyata dapat dijalankan tetapi akan berdampak adanya suatu pelanggaran hukum dan menimbulkan permasalahan hukum. Beberapa permasalahan hukum tersebut bertentangan dengan:

- Pasal 153 ayat (5) KUHAP “Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur tujuh belas tahun tidak diperkenankan menghadiri siding”. Bahwasanya ketika televisi ruang sidang disiarkan maka yang menonton acara tersebut selain orang dewasa juga berpotensi anak yang belum dewasa atau dibawah umur tujuh belas tahun. Tujuan dari adanya Pasal ini untuk menghindari dampak psikis anak mengenai beberapa kasus yang memiliki unsur kekerasan. Sehingga diperlukannya suatu rating

umur dalam penyiaran tersebut, walaupun terkadang hal tersebut akan menjadi sia-sia.

- Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHP yaitu “Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum”. Tujuan dari adanya Pasal ini agar keterangan saksi yang lebih objektif yang tidak saling mempengaruhi. Hal ini untuk menghindari saksi saling mempengaruhi sehingga tidak memberikan keterangan yang seharusnya, sebagaimana yang mereka dengar sendiri, mereka lihat sendiri, atau mereka alami sendiri. Apabila diperlukan, hakim dapat menyuruh saksi ke luar dari ruang sidang, sedangkan saksi yang telah diperiksa wajib keluar dari ruang persidangan. Apabila

dilaksanakan konsep *courtroom television* ini tentunya antara saksi yang belum dihadirkan untuk memberikan keterangan dapat menonton saksi yang telah memberikan keterangan sehingga ada saksi, sehingga keterangan tidak menjadi obyektif. Hal lain juga berdampak kepada saksi yang dihadirkan takut akan memberikan keterangan dikarenakan adanya tekanan dan ancaman dari pihak luar. Apabila dimungkinkan Hakim dapat menghentikan siaran secara patut guna keselamatan dan obyektifitas keterangan saksi.

Bahwa konsep *courtroom television* merupakan perwujudan dari asas terbuka untuk umum selaras dengan perkembangan teknologi informasi. Berdasarkan asas tersebut secara teknis persidangan harus dilakukan secara terbuka untuk umum, dalam arti masyarakat atau publik diizinkan untuk menghadiri,

menyaksikan, dan mendengarkan proses persidangan di Pengadilan.

Persidangan terbuka untuk umum (*Openbaarhead van Rechtspraak*) sebagai prinsip yang bersifat universal, lahir dari adanya prinsip *due process of law* adalah proses hukum yang benar atau adil yang merupakan prinsip dasar dari adanya Hukum Acara Pidana. Secara singkat lahirnya *due process of law* tidak lepas dari sejarah Hak Asasi Manusia. Di Inggris dikenal dengan lahirnya *Magna Charta* (1215), disusul dengan *Bill of Rights* (1689), *Declaration Des Droit De L'Home et du Citoyen* (1789), *Declaration of Independen* (1876) dan *Declaration of Human Rights* (1948).<sup>13</sup>

Asas Terbuka Untuk Umum sebagaimana telah tertuang dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yakni:

- (1) Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka

untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.

- (2) Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Praktek konsep *courtroom television* dalam artian yang sempit yaitu dengan menyiarkan secara langsung jalannya persidangan apakah merupakan terjemahan oleh pers dalam mengartikan asas sidang terbuka untuk umum. Sebagai sebuah asas tentunya kalimat tersebut mempunyai landasan filosofi yang sangat dalam. Sebagai sebuah asas tentunya kalimat tersebut mempunyai landasan filosofi yang sangat dalam. Kata “umum” dalam hal ini mengartikan bahwa semua orang tanpa kecuali boleh menyaksikan jalannya persidangan terkecuali

---

<sup>13</sup> Siregar, Rahmat Efendy Al Amin, 2016, *Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Kaitannya Dengan Perlindungan HAM*, FITRAH:

dilarang Peraturan perundang-undangan.

Di titik ini, terkandung hubungan timbal balik, yaitu kriteria-kriteria obyektif yang tanpa kecuali, akan merekatkan kepentingan semua orang. Kriteria-kriteria obyektif ini, hanya akan bisa disampaikan kepada semua orang ketika ada sebuah proses peradilan yang terbuka. Keterbukaan itu nantinya akan mencerminkan kejujuran dari penyelenggara peradilan. Keterangan saksi yang disumpah serta alat bukti yang diungkapkan dalam persidangan adalah kriteria obyektif yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan hakim dalam mencapai keputusan.

Secara teori, adanya proses peradilan yang terbuka, dapat menghapus faktor-faktor non-yuridis yang (diduga) ikut berperan. Benar salahnya seseorang akan ditentukan oleh kondisi obyektif perkara itu sendiri. Akan tetapi pada kenyataannya seringkali faktor keterbukaan ini menjadi boomerang karena peranan media massa yang cenderung membentuk opini publik

sejak perkara ditangani pada tingkat penyidikan. Khususnya untuk kasus korupsi, (dianggap sebagai primadona) nyata sekali keberpihakan media massa kepada aparat penegak hukum, issue atau rumor yang menghebohkan yang bukan merupakan fakta hukum diangkat sebagai headline tanpa mengindahkan asas praduga tak bersalah. Tidak jarang seorang tersangka telah di vonis melalui proses *trial by the press*, sehingga proses penyidikan telah terkontaminasi oleh faktor non yuridis dan menghasilkan berkas perkara yang amburadul secara hukum.

Fenomena takut melawan arus, melawan opini publik, melukai rasa keadilan masyarakat, faktor inilah kemudian menjadi landasan berkas perkara diteruskan kepada tingkat penuntutan ketimbang fakta berdasarkan hukum. Terjadilah kemudian istilahnya *passing the bulk* bagi penyidik takut disalahkan dan tidak berani melawan arus demikian juga Penuntut Umum, sehingga beban perkara yang amburadul sekalipun dilimpahkan kepada majelis Hakim

untuk memutus. Proses *passing the bulk* pun terjadi kepada tingkat pengadilan tinggi dan seterusnya. Hal inilah yang kemudian memunculkan kekhawatiran beberapa pihak terhadap pemaknaan asas terbuka untuk umum jalannya persidangan, yang diterjemahkan dengan penayangan secara langsung persidangan melalui media televisi.

## **D Simpulan dan Saran**

### **1. Simpulan**

Secara historis pelaksanaan *courtroom television* sudah pernah ada dan tayang di Indonesia, peliputan dan pemberitaan yang menarik, dimungkin tanpa adanya protes banyak pihak dilaksanakannya *courtroom television* yang tidak secara utuh. Melihat keabsahan *courtroom television* dari aspek yuridis dari adanya asas terbuka untuk umum, terbukanya persidangan ini pada dasarnya Negara Indonesia sebagai negara hukum menghendaki adanya penegakan *nomocracy* yang betul-betul dapat dilaksanakan secara objektif dan hakim dalam menangani suatu perkara dilarang berpihak kepada salah satu pihak. Hingga saat ini belum terdapat definisi secara

hukum pengertian tentang *courtroom television*, menurut penulis konsep *courtroom television* atau televisi ruang sidang merupakan penyiaran secara utuh dan langsung (*live*) yang diliput oleh pers pada ruang ruang sidang dengan seperangkat perlengkapan media elektronik dengan cara *broadcasting*, untuk mengalihkan dan memfokuskan perhatian kepada seluruh subjek (Hakim, Panitera, Penuntut Umum, Pengacara, Terdakwa dan Saksi atau Ahli) tanpa adanya ulasan atau komentar.

Persidangan terbuka untuk umum (*Openbaarhead van Rechtspraak*) sebagai prinsip yang bersifat universal, lahir dari adanya prinsip *due process of law* yang tidak lepas dari sejarah Hak Asasi Manusia. Asas terbuka untuk umum sebagaimana telah tertuang dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Praktek konsep *courtroom television* dalam artian yang sempit yaitu dengan menyiarkan secara langsung jalannya persidangan apakah

merupakan terjemahan oleh pers dalam mengartikan asas sidang terbuka untuk umum. Sebagai sebuah asas tentunya kalimat tersebut mempunyai landasan filosofi yang sangat dalam. Kata “umum” dalam hal ini mengartikan bahwa semua orang tanpa kecuali boleh menyaksikan jalannya persidangan terkecuali dilarang Peraturan perundang-undangan.

## 2. Saran

Kepada Pemerintah untuk segera mengkaji konsep *courtroom television*, untuk memeberikan kepastian dikarenakan secara historis pelaksanaan *courtroom television* sudah pernah ada dan tayang di Indonesia, hanya belum tertuang secara jelas, nyata dan konkret serta idealnya dalam suatu peraturan perundang-undangan di Negara Indonesia, tetapi landasan filosofis, hukum dan sosiologis tentunya dapat menerapkan konsep tersebut, walaupun nantinya kebijakan tersebut menimbulkan pro dan kontra yang tentunya harus dibijaksanai dengan ikhwal dan berlandaskan Konstitusi serta Pancasila.

Kepada Lembaga Yudikatif yang memili tujuan sebagai penyelenggara peradilan agar sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku serta menjunjung tinggi HAM dan Konstitusi serta Pancasila dan pengamalan dari asas terbuka untuk umum untuk menjalankan praktek konsep *courtroom television* dalam artian yang sempit yaitu dengan menyiarkan secara langsung jalannya persidangan yang dilakukan oleh Pers.

## Daftar Pustaka

### Buku

Lambert, Paul, 2013, *Television Courtroom Broadcasting Effects: The Empirical Research and the Supreme Court Challenge*, University Press of America, Chicago.

### Jurnal

Dharmawan, Ni Ketut Supasti, 2015, *Keberadaan Pemegang Saham Dalam Rups Dengan Sistem Teleconference Terkait Jaringan Bermasalah Dalam Perspektif Cyber Law*, Jurnal Magister Hukum Udayana (*Udayana Master Law Journal*), Vol. 4, No. 1, April, h.

15. DOI: <https://doi.org/10.38043/jah.v1i2.411>
- <https://doi.org/10.24843/JMHU.2015.v04.i01.p15>
- Susrama, I Nengah dan Sukma, Putu Angga Pratama, 2019, *Pelaksanaan Courtroom Television Dalam Peradilan Pidana Dengan Agenda Saksi*, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 5, No. 1, Juni, h. 61-74 DOI: <https://doi.org/10.31599/sasana.v5i1.92>
- Sutrisni, Ni Komang., Sukma, Putu Angga Pratama Sukma., Embong, Rahimah., Haydarov, Kanlar., 2024, *The Compliance of Governance on Family Data Protection Regulation*, *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, Vol. 4, No. 3, Desember, h. 706-741 DOI: <https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i3.293>
- Wedha, Yogi Yasa, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Salah Satu Wujud Pelaksanaan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)*, Vol. 1, No. 2, September, h. 411. DOI: <https://doi.org/10.38043/jah.v1i2.411>
- Wijaya, Made Hendra., Permadhi, Putu Lantika Oka, 2021, *Prinsip-Prinsip Tri Hita Karana Di Dalam Pengaturan Hukum Kepariwisata Di Bali (Berdasarkan Pada Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali)*, *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, Vol. 3, No. 1, Maret, h27-45. DOI: <https://doi.org/10.36733/jhshs.v3i1.1845>
- Makarim, Edmon, 2012, *The Protection Of Consumers' Rights And The Application Of Criminal Law In The Unlawful Operation Of Services And Content Service Applications*, *Indonesia Law Review*, Vol. 2, No. 2, September, h. 226. DOI: <https://scholarhub.ui.ac.id/ilrev/vol2/iss2/6>
- Shekhar, Beulah., R. Ranjani., 2023, *Access to Justice for Victims of Crime in India: An Analysis of Section 372 CrPC*, *Journal of*

Victimology and Victim Justice, Vol. 6, No. 1, Juli, h. 64-80. DOI:

<https://doi.org/10.1177/25166069231160434>

Siregar, Rahmat Efendy Al Amin, 2016, *Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Kaitannya Dengan Perlindungan HAM*, FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol. 1 No. 1, Juni, h. 35-45. DOI: [10.24952/fitrah.v1i1.326](https://doi.org/10.24952/fitrah.v1i1.326)

### **Internet**

<https://news.detik.com/berita/d-7603935/3-hakim-tersangka-suap-vonis-bebas-ronald-tannur-terancam-seumur-hidup-bui>  
diakses pada tanggal 16 Pebruari 2025

<https://news.detik.com/berita/d-6852816/jaksa-fahrur-rozi-terima-suap-13-tahun-lamanya-kini-dijerat-jadi-tersangka>  
diakses pada tanggal 16 Pebruari 2025

<https://news.detik.com/berita/d-7772098/eks-panitera-pn-jaktim->

[dituntut-4-tahun-bui-di-kasus-suap-eksekusi-lahan](#). diakses pada tanggal 16 Pebruari 2025

<https://nasional.kompas.com/read/2023/05/25/09332601/divonis-8-tahun-pengacara-yang-menyuap-hakim-agung-tak-ajukan-banding>. diakses pada tanggal 16 Pebruari 2025

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.